



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

JL. WILLEM ISKANDAR DALAM LIDANG KODE POS 22912 PANYABUNGAN

Website : [dpmpptsp.madina.go.id](http://dpmpptsp.madina.go.id), E-mail : [dpmpptsp.madina@gmail.com](mailto:dpmpptsp.madina@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Nomor : 503/001/IO-PAUD/DPMPPTSP/2023

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI CAHAYA DESA SUKA MAKMUR**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang bidang pendidikan dimana masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan dan berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal - Nomor 141/01//PAUD/2023 tanggal 24 Februari 2023 dan Surat Instrumen Verifikasi Study Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 7 Maret 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI CAHAYA DESA SUKA MAKMUR;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
10. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal;



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Memberi Izin Operasional Kepada :

Nama Penyelenggara : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
CAHAYA DESA SUKA MAKMUR  
Nama Satuan Pendidikan : PAUD CAHAYA  
Alamat Satuan Pendidikan : Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang  
Gadis  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain  
Penanggungjawab : INDAH PURNAMA SARI  
Nomor Induk Berusaha : 2802230022716

KEDUA :

PAUD tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Belajar sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengikuti petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menyampaikan Program tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
4. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
5. Mengirimkan laporan semester ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;

KETIGA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

RETRIBUSI = Rp. 0,- (GRATIS)



Diterbitkan di Panyabungan  
pada tanggal 28 Maret 2023

a.n. BUPATI MANDAILING NATAL  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MANDAILING NATAL

Akhmad

Digitally signed by

Faizal

Akhmad Faizal

Date: 2023.03.29

11:38:23 +07'00'

AKHMAD FAIZAL, S.Hut, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19771202 199703 1 001

Tembusan Yth:

1. Bupati Mandailing Natal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Batang Gadis.




NOTARIS & PPAT

**Sari Fitria Daulay SH., MKn**

KANTOR :

Jl. Multatuli No. 83 Kel. Pasar II Natal  
Kec. Natal - 22978  
Kabupaten Mandailing Natal,  
Sumatera Utara, Indonesia  
Hp : 0852 7682 7544



**AKTE**

Pendirian Lembaga Pendidikan Anak

Usia Dini (PAUD) Cahaya Desa Sukz Mekmur

Tanggal : 26 Januari 2023

Nomor : 12.-

KANTOR NOTARIS & PPAT  
SARI FITRIA DAULAY, S.H., M.Kn.  
Jln. Muhandi No. 83, Kel. Pasar II Natal  
KEG. NATAL - KAB. MADINA  
HP. 0852 7682 7544

AKTA PENDIRIAN LEMBAGA  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

CAHAYA DESA SUKA MAKMUR

Nomor : 12 .-

-- Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh enam  
Januari dua ribu dua puluh tiga (26-01-2023).- -----

-- Pukul 14.30 W.I.B (empat belas lewat tiga puluh  
menit Waktu Indonesia Barat).- -----

-- Berhadapan dengan saya, **SARI FITRIA DAULAY**, -----  
**Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris** -----  
Kabupaten Mandailing Natal, berkedudukan di Natal,  
wilayah Provinsi Sumatera Utara, dengan dihadiri oleh  
saksi-saksi yang telah saya, Notaris, kenal, yang nama  
namanya akan disebutkan pada bahagian akhir akte -----  
ini: -----

I. -- Nona **INDAH PURNAMA SARI**, Pelajar/Mahasiswa,  
lahir di Manuncang pada tanggal sembilan Januari  
seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ----  
(09-01-1998), bertempat tinggal di Desa Suka  
Makmur, Kecamatan Muara Batang Gadis, Warga  
Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk  
Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Mandailing  
Natal Nomor : 1213174901980002.- -----

II. -- Nona **SARI AGUT**, Belum/Tidak Bekerja, lahir di  
Manuncang, pada tanggal sepuluh Mei seribu  
sembilan ratus sembilan puluh empat (10-05-1994),  
bertempat tinggal di Desa Suka Makmur, Kecamatan  
Muara Batang Gadis, Warga Negara Indonesia,  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera  
Utara Kabupaten Mandailing Natal Nomor :-----





1213175605940001.-

-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :--

- a. untuk dirinya sendiri; -----  
b. selaku penerima kuasa berdasarkan surat kuasa di bawah tangan bermaterai cukup, yang aslinya dijahitkan pada minuta akta ini, tertanggal dua puluh enam Januari dua ribu dua puluh tiga ----- (26-01-2023), untuk dan atas nama :-----

-- Nyonya **NUR HAJIJAH**, Wiraswasta, lahir di Panyabungan Tonga, pada tanggal dua puluh empat Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (24-06-1992), bertempat tinggal di Desa Suka Makmur, Kecamatan Muara Batang Gadis, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 1213174403920002.- -----

--Para penghadap telah saya, Notaris kenal.- -----

--Para penghadap dengan ini menerangkan, telah setuju dan semufakat untuk mendirikan sebuah Lembaga demikian dengan tidak mengurangi ijin dari yang berwenang/berwajib, dengan memakai aturan atau Anggaran Dasarnya sebagai berikut;- -----

----- **ANGGARAN DASAR** -----

----- **NAMA DAN KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1.** -----

-- Lembaga ini bernama "**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "CAHAYA" DESA SUKA MAKMUR**" berkedudukan di Desa Suka Makmur, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal.- -----



Notaris di Mandailing Natal



SARI FITRIA DAULAY, SH, MKn